ETIKA PROFESI

TUGAS INDIVIDU

MENGANAI HAK CIPTA



Oleh:

NAMA : Junistyan Ginka Moneverdi

NIM : 18.12.0133

PRODI SISTEM INFORMASI ANGKATAN 2018

UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO

Soal

1. Siapa pemegang Hak Cipta menurut undang undang ?
2. Apa itu Ciptaan ? Ciptaan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi undang-undang?
3. Apa itu Pencipta ? Apa hak dan kewajiban sebagai pencipta karya, paten, produk, dll?
4. Jangka waktu pelindung Hak Cipta menurut undang-undang ?

Jawab:

1. Menurut undang-undang mengenai hak cipta di Indonesia, pemegang dari hak cipta itu sendiri adalah penciptanya. Dan pihak yang secara sah menerima hak tersebut dari pencipta. Atau bisa pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
2. Dalam undang-undang ciptaan dijelaskam sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

* Ciptaan yang dilindungi terdapat pada pasal 12;

1. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan poantonim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Seni matografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Selain di atas adalah hak yang tidak dilindungi menurut undang-undang.

1. Pencipta telah dijelaskan dalam pasal 1 yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

* Hak dan Kewajiban pencipta karya yaitu yang pertama Kewajiban seorang pecpta karya,

1. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
2. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Sedangkan Hak seorang pencipta karya yaitu memiliki hak sepenuhnya atas karyanya untuk di perbanyak atau tidak dan memiliki hak atas perlindungan lisensi baik itu jangka waktu hasil karya ciptanya sendiri maupun hak dalam terus berkarya .
4. Menurut UU 19/2002 bab III dan pasal 50. Jangka waktu berlakunya hak cipta selama seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun sesudah meninggal dunia.